

ABSTRAK

Trust adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing anak dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa. *Trust* dapat terbentuk dengan pendirian *holding company*. *Trust* termasuk perjanjian yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pembentukan *holding company* BUMN di Indonesia dan untuk mengetahui apakah pembentukan *holding company* BUMN PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dapat dikategorikan melanggar Pasal 12 tentang *Trust* UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis, jenis dan datanya adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil analisis, Regulasi pembentukan *holding company* BUMN Indonesia diatur dalam UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Per-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, dan Permen BUMN No: Per-05/MBU/2012 tentang Perubahan atas Permen BUMN No: Per-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Kepmen BUMN Nomor: SK-161/MBU/2012 tentang Perubahan atas Kepmen BUMN No: Kep-17/MBU/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara Periode 2010-2014, Kepmen BUMN No: SK-350/MBU/2013 tentang Kebijakan Internal Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, PP No 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara. Pembentukan *holding company* BUMN PT Semen Indonesia tidak dapat dikategorikan melanggar Pasal 12 tentang *Trust* UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena tidak memenuhi unsur dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa perusahaan negara berhak melakukan monopoli.

Kata Kunci: *Trust*, *Holding Company* BUMN, PT Semen Indonesia Tbk.